

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah yang seyogyanya pula disertai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pasca amandemen yang ke empat, UUD 1945 mengalami beberapa perubahan. Amandemen dalam ketentuan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam BAB VI terdiri dari Pasal 18, 18 A dan 18 B. Adapun ketentuan Pasal 18 UUD 1945 menegaskan tentang sistem pemerintah daerah sebagai berikut:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan pembantuan.
- (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 pasca amandemen maka daerah besar dan daerah kecil menjadi jelas. Daerah besar adalah Pemerintah Provinsi sedangkan daerah kecil adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, Kota dan Desa itu mempunyai Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari pelaksanaan hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan daerah melahirkan adanya 2 (dua) macam organ pemerintahan di daerah, yaitu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Wilayah. Pemerintah Daerah adalah organ daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi, sedangkan Pemerintah Wilayah adalah organ Pemerintah Pusat di wilayah-wilayah administratif dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi yang terwujud dalam bentuk Provinsi dan Ibukota Negara, Kabupaten atau Kota, yang tentu saja tidak terkait dengan kewenangan yang muncul dari otonomi daerah (Syaukani, 2005:21).

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan payung pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, dapat memberikan implikasi yang besar bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah termasuk juga di desa. Konsep tentang definisi desa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa disertai pembeayaannya; yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa

Secara konsepsional keberadaan Pemerintah Desa berhubungan langsung dengan masyarakat, oleh sebab itu Pemerintah Desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan kebijakan desa dan merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dalam memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat. Demikian halnya dalam

menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada sehingga dapat mewujudkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakatnya. Dengan demikian, maka cepat atau lambat desa-desa tersebut diharapkan dapat menjadi desa otonom yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhannya (Fakrulloh, 2004: 31).

Pemerintah Desa merupakan struktur yang paling bawah dalam sistem Pemerintahan Nasional. Pemerintah Desa mempunyai kedekatan dengan masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, kepentingan dan berbagai persoalan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pemerintahan Desa berfungsi dengan baik, maka akan sangat memberikan pengaruh signifikan terhadap kemajuan berbagai bidang dalam masyarakat.

Desa sebagai kesatuan masyarakat umum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berasal asal usul dana adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada dalam kabupaten. Dengan pengertian tersebut sangat jelas bahwa undang-undang ini memberikan dasar menuju *self governing community*, yaitu komunitas yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat (Fakrulloh, 2004:39).

Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa ditandai dengan semakin mampunya Pemerintah Desa memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Dengan

terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah, Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa, salah satu bentuk penyelenggaraan Otonomi Desa adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Berdasarkan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

- 1) Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- 2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.
- 3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pemilihan Kepala Desa merupakan hak mengurus dan mengatur politik rakyat lokal pedesaan dan proses penyejahteraan rakyat dalam konsep penyelenggaraan Otonomi Desa. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah menciptakan suasana baru dalam proses pilkades dan tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala desa ini telah menambah semaraknya

peran mereka dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi (Koswara, 2001:27).

Pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar konstestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi). Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa (Koswara, 2001:33).

Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan Kepala Desa, merumuskan tipe kepemimpinan Kepala Desa dan model membangun kesepakatan politik dengan para calon Kepala Desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon Kepala Desa. Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan Kepala Desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat (Efriza, 2012:36).

Berdasarkan ketentuan umum penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Lembaga penyelenggara Pilkades adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD membentuk Panitia Pemilihan yang diisi oleh perangkat Desa, pengurus lembaga Desa dan tokoh masyarakat Desa. Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, yang berperan sebagai pengawas adalah para anggota BPD. Tetapi untuk mencapai hasil pemilihan yang lebih baik, penting untuk mendorong munculnya pengawasan mandiri dari unsur-unsur masyarakat seperti karang taruna, kelompok perempuan, kelompok tani dan sebagainya (Sembiring, 2009:47).

Panitia pemilihan Kepala Desa memegang peranan yang strategis pada semua tahapan pemilihan. Mulai dari pendataan calon pemilih, penjaringan bakal calon Kepala Desa, melaksanakan pemungutan suara, menghitung perolehan suara, dan melaporkan seluruh hasil pemilihan kepala desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, diketahui bahwa:

1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
3. Kepala desa menjabat maksimal dua kali.
4. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
5. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Den sesuai persyaratan; Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
6. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
7. Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hash pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
8. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
9. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
10. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
11. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Penyelenggaraan azas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil (Luber Jurdil) dalam penyelenggaraan pemilihan umum di kalangan Pemerintahan Desa memberikan peluang kepada masyarakat seluas-luasnya untuk menentukan pilihannya. Pemilu merupakan kesempatan bagi Warga

Negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah yang nantinya dipercaya untuk mengelola kinerja aparatur pemerintah (Hertanto, 2002:19).

Penyelenggaraan Pilkadaes tentunya merupakan sebuah pesta demokrasi bagi masyarakatnya, karena masyarakat desa dapat berpartisipasi langsung dengan memberikan suara untuk memilih calon Kepala Desa yang bertanggung jawab dan dapat memajukan potensi Desa tersebut. Berkaitan dengan itu maka seorang calon Kepala Desa membutuhkan strategi pemenangan yang ditujukan untuk mendapatkan suara dari masyarakat setempat.

Strategi sendiri merupakan perangkat-perangkat yang dapat menentukan tujuan yang ingin dicapai serta harus menggunakan metode yang tepat agar hasil yang dicapai dapat optimal. Selain itu, strategi merupakan pola keputusan disat organisasi yang membentuk dan menampilkan tujuan dan sasaran dari organisasi itu, yang mana akan melahirkan kebijaksanaan dan rencana untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan (Arifin, 2011:235).

Menelaah uraian tersebut, dapat diketahui bersama bahwa sebuah pencapaian harus melalui strategi yang matang guna tercapainya tujuan yang diinginkan seperti halnya dalam sebuah Pilkadaes. Strategi menjadi hal yang sangat penting dalam upaya memenangkan suara dalam suatu pemilihan. Strategi yang baik merupakan strategi yang tersusun atas dasar perencanaan-perencanaan yang matang dengan pelaksanaan secara efektif dan efisien. Penentuan strategi terdapat dua hal yang tidak boleh terlewatkan sebelum membangun sebuah strategi, dimana kedua hal tersebut yaitu relativitas dan

nilai-nilai pribadi yang dimiliki oleh masing-masing kandidat, kedua aspek ini merupakan tolak ukur untuk menentukan berhasil atau tidaknya strategi yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam meraih suara pada saat pemilihan berlangsung (Arifin, 2011:236).

Strategi dapat diperhitungkan tingkat penggunaannya dan kapan strategi tersebut digunakan pada waktu yang tepat. Mengingat strategi dapat berubah dalam waktu yang singkat sehingga perlu dipersiapkan alternatif strategi yang lain untuk menggantikan strategi sebelumnya sesuai dengan kebutuhan, karena pada dasarnya sebuah strategi yang baik sekalipun tetap harus hati-hati dan perlu perhitungan yang matang dalam pelaksanaannya. Demikian pula halnya sebuah strategi yang dijalankan oleh para calon kandidat dan tim-tim pemenangan dalam Pilkada langsung, dengan kondisi masyarakat yang heterogen menurut tim-tim pemenangan untuk dapat memahami kondisi agar strategi dapat digunakan pada *timing* yang tepat. Karena masyarakat merupakan subyek pemilih dan obyek bagi tim-tim pemenangan (Nasution, 1990:67).

Pelaksanaan strategi Pilkada dapat dilaksanakan pada aktivitas menjelang pemilihan dan pada saat pemilihan, bahkan ada sebuah strategi yang telah dipersiapkan oleh tim-tim pemenangan bersama pasangan calon, jauh sebelum pelaksanaan pilkades namun pada umumnya strategi dibangun menjelang pemilihan, seperti pada saat pendaftaran calon, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara dan sebagainya.

Penelitian ini akan membahas strategi yang digunakan oleh salah satu calon kandidat Kepala Desa yaitu Cecep Sofiuddin Ali bersama tim-tim pemenangnya. Pilkades Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2013 diikuti oleh lima pasangan calon yang masuk dalam kandidat pemilihan Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan. Para kandidat sebagai warga Desa Way Hui memiliki hak untuk ikut kontestasi dalam Pemilihan Kepala Desa Way Hui dan masyarakat Desa Way Hui yang memilih dari kelima kandidat tersebut.

Berdasarkan data hasil pra penelitian menunjukkan bahwa pemilihan Kepala Desa Way Hui Tahun 2013 terdapat lima pasangan calon Kepala Desa Way Hui. Kelima pasangan calon itu adalah *pertama*, Ahmad Bahrudin. *Kedua*, Cecep Sofiuddin Ali. *Ketiga* Lenjar Kuncono. *Keempat* Marlis dan *Kelima* Subagio. Kelima pasangan calon tersebut merupakan tokoh-tokoh Desa Way Hui yang sudah berpengalaman dalam berorganisasi dan berpengalaman pada bidangnya masing-masing. Kandidat Cecep Sofiuddin Ali dengan kandidat Subagio merupakan lawan politik yang memiliki pengaruh cukup kuat terhadap masyarakat. Hal ini dikarenakan kedua kandidat tersebut mampu melakukan pendekatan dengan baik terhadap masyarakat.

Selisih perolehan suara antara kandidat Cecep Sofiuddin Ali dengan kandidat Subagio yakni hanya 277 suara. Masyarakat lebih cenderung memberikan dukungan kepada Cecep Sofiuddin Ali karena sikap kesederhanaan dan keberpihakan kepada masyarakat yang dilihat dari visi dari program yang

berpedoman pada konsep demokrasi yakni “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat” sedangkan misinya yaitu peningkatan pembangunan infrastruktur Desa, pemantapan iklim perekonomian dengan ikut memikirkan nasib petani dalam konteks perekonomian kerakyatan serta kepedulian kepada para petani dengan membentuk kelompok usaha tani.

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang religious seperti memberikan bimbingan akhlak kepada warga melalui pengajian-pengajian dan bimbingan keagamaan untuk anak-anak melalui TPA, penguatan semangat kebersamaan dan peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan Desa, menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, berkomitmen memberikan pelayanan yang baik seperti membantu warga mengurus layanan kesehatan Jamkesmas, dapat meyakinkan serta mengayomi masyarakat melalui kepercayaan, ketulusan, kejujuran dan sebagainya. Kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari juga menjadi pertimbangan bagi warga bahwa Cecep Sofiuddin Ali merupakan warga biasa yang mampu menciptakan asumsi bahwa pemimpin tidak harus dari golongan masyarakat yang kaya ataupun kerabat perangkat Desa.

Kandidat Subagio merupakan lawan politik yang cukup kuat dengan Cecep Sofiuddin Ali, hal ini karena Subagio selain sebagai Sekretaris Desa juga merupakan keluarga Asnawi yang sebelumnya pernah menjabat Kepala Desa Way Hui. Dalam periode Tahun 1998-2007 Subagio juga pernah menjabat sebagai PJS sampai menjelang Pilkadaes 2008. Masyarakat yang memberikan dukungan kepada Subagio merupakan keluarga besar Asnawi.

Kelima calon yakni Ahmad Bahrudin, Cecep Sofiuddin Ali, Lenjar Kuncono, Marlis dan Subagio merupakan kandidat yang diajukan oleh satu pemerintah, dan masing-masing calon menggunakan strategi guna memenangkan pemilihan dengan perencanaan yang matang untuk dimainkan oleh kelimanya bersama tim pemenang dalam rangka memperoleh dukungan dari masyarakat. Adapun hasil perolehan suara Pilkades Desa Way Hui tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data perolehan suara akhir pilkades desa Way Hui

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	Ahmad Bahrudin	599
2	Cecep Sofiuddin Ali	1.854
3	Lenjar Kuncono	808
4	Marlis	1.060
5	Subagio	1.577
Jumlah Perolehan Suara Sah Pilkades		5.983

Sumber : Arsip perolehan perhitungan suara pilkades desa Way Hui kantor kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.

Berdasarkan data penelitian dapat diketahui bahwa hasil akhir perhitungan suara Pilkades Desa Way Hui dimenangkan Cecep Sofiuddin Ali dengan memperoleh 1.854 suara dari daftar pemilih tetap yang berjumlah 5.983 pemilih sehingga Cecep Sofiuddin Ali terpilih menjadi Kepala Desa Way Hui. Kandidat Cecep Sofiuddin Ali didukung oleh Tim sukses dan beberapa pihak pendukung secara umum melewati tiga tahap penting, yaitu, *pertama*, penjaringan calon. Penjaringan calon ini merupakan demokrasi internal yang berniat mencalonkan diri menjadi kandidat Kepala Desa. *Kedua*, penyaringan dan seleksi.

Berdasarkan *elektabilitas* yang dimiliki Cecep Sofiuddin Ali yang cukup dianggap baik di masyarakat menjadi aspek yang menentukan calon yang akan didukung oleh Tim Sukses dan beberapa pihak pendukungnya. *Ketiga*, penetapan calon, yakni mencakup interaksi elit Tim Sukses yang dibentuk dengan memperoleh wewenang dari keputusan rapat musyawarah bersama Tim Sukses dan pihak-pihak pendukung lainnya.

Pemilihan Kepala Desa Way Hui pada Tahun 2013, merupakan sebuah proses demokrasi yang menentukan selama 6 tahun. Dengan Pilkades tersebut, warga memilih pejabat eksekutif Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa. Masyarakat Desa Way Hui sudah diberikan kebebasan untuk menentukan siapa pemimpin yang diyakini bisa menjadikan daerahnya lebih baik. Dinamika politik lokal menjelang pemilihan Kepala Desa Way Hui semakin semarak mendekati hari pemilihan. Sosialisasi Pilkades semakin muncul di permukaan, dengan ditandai berbagai macam *manuver* politik yang dilakukan oleh setiap kandidat.

Cecep Sofiuddin Ali merupakan kandidat dalam Pemilihan Kepala Desa Way Hui yang cukup kuat menarik simpati massa Desa Way Hui, selain itu Cecep Sofiuddin Ali juga merupakan pemuka agama di Desa Way Hui yang dianggap memiliki akhlak yang baik oleh masyarakat sehingga memiliki sejumlah dukungan yang cukup baik. Hal ini lah yang menjadi investasi politik bagi Cecep Sofiuddin Ali bersama Tim Suksesnya dalam Pemilihan Kepala Desa Way Hui.

Strategi politik yang digunakan Tim sukses Cecep Sofiuddin Ali dengan nama metode *Syifatul Ulum* yang artinya obat hati yakni suatu metode sosialisasi menyeluruh setiap Warga Desa Wayhui sehingga sosok Cecep Sofiuddin Ali cukup memiliki popularitas di masyarakat. Bentuk pendekatan metode *Syifatul Ulum* yaitu dengan mengadakan silaturahmi dengan warga tanpa membedakan status maupun golongan, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat, melakukan pendataan terhadap para calon pemilih, dan merangkul konsituen yang mempunyai loyalitas, melalui metode tersebut mampu mengaktifkan seluruh jaringan-jaringannya di masyarakat Desa Way Hui untuk mendukung pencalonan Cecep Sofiuddin Ali metode tersebut memiliki perbedaan yang khas dibandingkan dengan kandidat politik lainnya.

Cecep Sofiuddin Ali merupakan tokoh masyarakat dan sekaligus pemuka agama yang juga memiliki seorang ibu adalah guru ngaji dan baru pertama kali mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai strategi yang telah digunakan oleh Cecep Sofiuddin Ali bersama tim pemenangnya, sehingga calon mereka keluar sebagai calon terpilih pada pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti memandang perlu mengkaji lebih lanjut berbagai masalah strategi yang telah digunakan oleh Cecep Sofiuddin Ali bersama tim pemenangnya, sehingga peneliti menganggap perlu diadakan penelitian mengenai “Strategi Pemenangan Cecep Sofiuddin Ali Dalam Pemilihan Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Strategi Pemenangan Cecep Sofiuddin Ali dalam Pemilihan Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui Strategi Pemenangan Cecep Sofiuddin Ali dalam Pemilihan Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu tentang komunikasi politik dalam Strategi Pemenangan Cecep Sofiuddin Ali pada Pemilihan Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi calon-calon pemimpin daerah dan Tim pemenangnya dalam Pemilihan Kepala Desa Way Hui Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan.